

PENGELOLA - AKUN MEDIA SOSIAL RESMI - KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

2025

Kpt 18 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR TENTANG PENGELOLA
AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2025

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi serta dalam rangka pengembangan dan pengelolaan media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat kepada masyarakat, perlu membentuk media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur , Bupati, dan Walikota menjadi UndangUndang; Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komis; Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat/ Jendral/KPU, Sekretariat/KPU Provinsi, dan Sekretariat /KPU Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VII/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi

Perilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/O6/KPU/VIII/2021 Tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Keputusan ini Menetapkan Pengelola Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025.

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 11 Juni 2025
- Lamp: 1 hlm.